



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBIMBING DIALOG KINERJA INDIVIDU DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2021

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa penyusunan rencana sasaran kinerja pegawai, pemantauan, dan pembinaan kinerja, dapat dilakukan melalui dialog kinerja antara pegawai dan pejabat penilai kinerja, dengan memperhatikan tingkatan jabatan dalam instansi pemerintah serta mengamati pencapaian pejabat kinerja untuk menghindari kegagalan atau penyimpangan sasaran kinerja yang ditetapkan;

b. bahwa agar pelaksanaan dialog kerja antara pegawai dengan pejabat penilai kinerja tercapai sesuai tujuan, diperlukan pembimbing dialog kinerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pembimbing Dialog Kinerja Individu di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara ...





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEMBIMBING DIALOG KINERJA INDIVIDU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Pembimbing Dialog Kinerja Individu di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pembimbing Dialog Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas seluruh pejabat struktural atau atasan langsung di lingkungan masing-masing unit kerja yang membawahi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, dan pelaksana secara berjenjang.

KETIGA : ...






MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KETIGA : Pembimbing Dialog Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. membangun komunikasi antara atasan dan bawahan sehingga dapat diketahui kesulitan yang dialami bawahan dalam mencapai rencana kinerja yang telah ditetapkan sekaligus alternatif solusi konstruktif kepada pegawai yang kinerjanya telah memenuhi target;
 - b. melakukan pembahasan atau dialog kinerja antara bawahan dan atasan dan wajib mencerminkan penyelarasan dan penjabaran sasaran kinerja organisasi, unit kerja, tim kerja, dan atasan langsung;
 - c. melakukan pembahasan Matrik Pembagian Peran dan Hasil yang disusun dengan dialog kinerja yang melibatkan seluruh pegawai di tim kerja untuk menghindari kinerja individu yang tidak terkait dengan pencapaian rencana kinerja di atasnya;
 - d. mengamati capaian kinerja melalui dokumentasi kinerja yang terdapat dalam sistem informasi non-elektronik dan/atau sistem informasi berbasis elektronik;
 - e. melakukan bimbingan kinerja secara terus menerus dan sistematis untuk membantu bawahan agar mengetahui dan mengembangkan kompetensi bawahan, serta mencegah terjadinya kegagalan kinerja;
 - f. melakukan identifikasi dan penyelesaian masalah perilaku kerja yang dihadapi bawahan dalam mencapai target kinerja; dan
 - g. menjamin proses pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
- KEEMPAT : Dialog kinerja individu dilaksanakan melalui tahapan:
- a. penyusunan rencana SKP;
 - b. pemantauan kinerja; dan
 - c. pembinaan kinerja.
- KELIMA : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : ...





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KEENAM : Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2021

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI ✓





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBIMBING DIALOG KINERJA INDIVIDU DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA ESELON I
1.	Ambarwati, S.E., M.M.	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Sekretariat Kementerian
2.	Ir. Destri Handayani, M.E.	Biro Perencanaan dan Keuangan	Sekretariat Kementerian
3.	Drs. Fatahillah, M.Si	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat Kementerian
4.	Dr. Ir. Lies Rosdianty, M.Si.	Biro Data dan Informasi	Sekretariat Kementerian
5.	Fakih Usman, S.Sos., M.E.	Inspektur	Sekretariat Kementerian
6.	Elita, S.E., M.M.	Kepala Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia	Sekretariat Kementerian
7.	drg. Dewi Respatiningsih	Sekretaris Deputy Bidang Kesetaraan Gender	Deputy Bidang Kesetaraan Gender
8.	Muhammad Ihsan, S.Ag, M.A.	Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender	Deputy Bidang Kesetaraan Gender
9.	Drs. Dermawan, M.Si.	Asisten Deputy Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum	Deputy Bidang Kesetaraan Gender
10.	Eni Widiyanti, S.E., M.P.P., M.S.E	Asisten Deputy Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi	Deputy Bidang Kesetaraan Gender
11.	Drs. Hendra Jamal's, M.Si	Sekretaris Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak	Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA ESELON I
12.	Sri Prihantini Lestari Wijayanti, S.H., M.H.	Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
13.	Rr. Endah Sri Rejeki, S.E., M.IDEA, Ph.D	Asisten Deputy Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
14.	Rohika Kurniadi Sari, S.H., M.Si.	Asisten Deputy Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
15.	Dr. Entos, S.P., M.P.H.M	Asisten Deputy Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
16.	Ir. Prijadi Santoso, M.Si	Asisten Deputy Peningkatan Partisipasi Keluarga	Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat
17.	Dra. Eko Novi Ariyanti Rahayu Damayanti, M.Si.	Asisten Deputy Peningkatan Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha	Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat
18.	Dra. Dyah Elvina	Sekretaris Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
19.	Ali Khasan, S.H., M.Si.	Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
20.	Drs. Rafail Walangitan, M.A.	Asisten Deputy Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
21.	Dra. Valentina Gintings, M.Si	Asisten Deputy Perlindungan Hak Perempuan Dalam Rumah Tangga dan Rentan	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
22.	Margareth Robin Korwa, S.H., M.H.	Asisten Deputy Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA ESELON I
23.	Dra. Maydian Werdiastuti, M.Si.	Sekretaris Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak	Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak
24.	Budi Mardaya, S.E, M.Si.	Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak
25.	Dra. Elvi Hendrani	Asisten Deputy Perlindungan Anak Kondisi Khusus	Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak
26.	Ciput Eka Purwianti, S.Si., M.A.	Asisten Deputy Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan	Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak
27.	Robert P. Sitinjak, S.H., M.Si.	Asisten Deputy Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak
28.	Frangky Tilung, S.T.	Kepala Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Sekretariat Kementerian
29.	Lina Marlina, S.E.	Kepala Subbagian Kerumahtanggaan	Sekretariat Kementerian
30.	Muhammad Rizky Hidayat, S.STP	Kepala Subbagian Protokol	Sekretariat Kementerian
31.	Anggun Tri Kusumawati, S.Sos.	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Sekretariat Kementerian

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI ✓

